

---

## Peran Kepolisian Resor dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak

**\*Robby Yusuf Syahputra S., Rahmayanti, Muhammad Arif Sahlepi**

<sup>1-3</sup>Universitas Pembangunan Panca Budi, Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4.5, Medan, Sumatera Utara, Indonesia  
\*robbyyusuf441@gmail.com

### ABSTRACT

*Indonesia as a country based on law based on Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution provides special protection for children in conflict with the law. In this context, the Binjai Police Resort (Polres) has a strategic role in implementing Restorative Justice through different mechanisms as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This study aims to analyze: (1) the application of Restorative Justice to juvenile criminal offenses at the Binjai Police Resort; (2) obstacles encountered in its implementation; and (3) the role of the Binjai Police Resort in realizing the goal of diversion. The research method used is empirical juridical with a qualitative approach. Data were obtained through document studies, direct observation, and in-depth interviews with the PPA investigation unit, victims, perpetrators, and community leaders. Data analysis was conducted descriptively-qualitatively with an emphasis on the effectiveness of the application of the law in practice. The results of the study show that the success rate of diversion at the Binjai Police is quite high, namely 72.7% in 2023 and 73.3% in 2024, although it decreased to 60% in 2025. Factors inhibiting the implementation of Restorative Justice include decreasing public understanding, resistance from victims, economic limitations of perpetrators, minimal child-friendly facilities, efforts to have certified human resources, monitoring, and suboptimal involvement.*

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks tersebut, Kepolisian Resor (Polres) Binjai memiliki peran strategis dalam menerapkan *Restorative Justice* melalui mekanisme diversifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penganiayaan anak di Polres Binjai; (2) kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya; dan (3) peran Polres Binjai dalam mewujudkan tujuan diversifikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen, observasi langsung, serta wawancara mendalam dengan penyidik unit PPA, pihak korban, pelaku, dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menitikberatkan pada efektivitas penerapan hukum dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan diversifikasi di Polres Binjai cukup tinggi, yaitu 72,7% pada tahun 2023 dan 73,3% pada tahun 2024, meskipun mengalami penurunan menjadi 60% pada tahun 2025. Faktor penghambat pelaksanaan *Restorative Justice* meliputi kurangnya pemahaman masyarakat,

resistensi dari pihak korban, keterbatasan ekonomi pelaku, minimnya fasilitas ramah anak, keterbatasan SDM yang tersertifikasi, lemahnya monitoring, serta koordinasi lintas instansi yang belum optimal.

**Kata Kunci:** *Kepolisian Resor, Restorative Justice, Tindak Pidana, Penganiayaan Anak.*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, bukan negara yang semata-mata didasarkan pada kekuasaan (*machtsstaat*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebuah negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum apabila segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada hukum, termasuk dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negaranya. Artinya, seluruh elemen dalam sistem ketatanegaraan, termasuk lembaga-lembaga pemerintahan, wajib tunduk pada hukum dan berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku (Yusuf, 2020).

Kepolisian Republik Indonesia, sebagai institusi penegak hukum yang berada di garda terdepan dalam penanganan tindak pidana, memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan konsep *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Kepolisian sebagai salah satu sub sistem dari *criminal justice system* mempunyai tugas penegakan hukum in optima forma (Rahmayanti et al., 2024). Polisi adalah hukum yang hidup, karena berada di garda terdepan dalam interaksi langsung dengan masyarakat dalam menjaga ketertiban, menegakkan hukum, serta melindungi dan mengayomi warga Negara (Kahardani et al., 2023). Oleh karena itu, setiap tindakan kepolisian harus mencerminkan prinsip-prinsip hukum, keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas menjadi elemen penting agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tetap terjaga dalam menjalankan fungsi sebagai penegak hukum yang ideal.

Kepolisian diberi kewenangan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) butir j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan ruang bagi polisi untuk “dapat mengambil tindakan lain” dalam menjalankan tugasnya, selama memenuhi “syarat-syarat tertentu”. Kewenangan ini dikenal dengan istilah diskresi kepolisian, yaitu kebebasan bertindak yang diberikan kepada petugas kepolisian dalam situasi tertentu yang tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tetap dilakukan dalam kerangka hukum. Diskresi ini memungkinkan polisi untuk merespons situasi yang mendesak, kompleks,

atau tidak biasa, di mana aturan hukum yang ada belum secara spesifik mengatur langkah yang harus diambil. Misalnya, dalam kondisi kerusuhan, konflik sosial, atau pelanggaran pelanggaran ringan yang dapat diselesaikan secara restorative.

Diterbitkannya Kepala Kepolisian No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, dan yang sekarang sudah diganti menjadi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 mengatur tentang penyidikan tindak pidana secara umum, sementara Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VIII/2018 mengatur penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana menyatakan bahwa “Pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip *Restorative Justice* dalam metode penyidikannya didasarkan pada ketentuan KUHAP”.

*Restorative Justice* atau keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan Masyarakat (Dewi et al., 2022). *Restorative Justice* sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana telah diakui secara internasional melalui berbagai instrumen hukum internasional, termasuk United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules) dan United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines) (Rizhan, 2023). Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut dengan melibatkan keluarganya maupun aparat sebagai upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak (Meliala et al., 2024).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum acaranya maupun pradilanya. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, kepolisian memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang utama yang menentukan arah penyelesaian perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, kepolisian wajib melakukan diversifikasi untuk setiap perkara anak yang diancam pidana di bawah 7 tahun atau bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kewajiban ini menempatkan kepolisian sebagai garda terdepan dalam implementasi *Restorative Justice*, sekaligus menuntut pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dan mekanisme diversifikasi yang efektif. Sistem peradilan pidana anak pada dasarnya untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke dalam kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya (Rahmayanti, 2023).

Dalam konteks penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dari aspek hukum acara maupun proses praperadilan, diperlukan perlakuan yang berbeda dan lebih sensitif dibandingkan dengan pelaku dewasa. Hal ini disebabkan oleh karakteristik anak yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik dan psikologis, sehingga sangat rentan terhadap dampak negatif dari proses hukum yang tidak ramah anak. Oleh karena itu, pendekatan khusus dan perlindungan ekstra menjadi sangat penting agar proses hukum tidak justru menghambat atau merusak tumbuh kembang anak. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang bersih, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai (Subroto & Martua, 2024).

Dalam hal ini, penyidik tidak hanya harus mematuhi ketentuan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi juga wajib mengacu pada UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang secara eksplisit mengatur hak-hak anak selama proses hukum berlangsung. Penyidik harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, menjunjung tinggi hak anak untuk mendapatkan pendampingan, tidak menimbulkan trauma psikologis, serta berupaya menyelesaikan perkara melalui mekanisme diversi sebagai bentuk penerapan keadilan restoratif. Dengan demikian, pelaksanaan penyidikan terhadap anak dalam perkara pidana, khususnya penganiayaan, tidak hanya bertujuan untuk menemukan kebenaran hukum, tetapi juga menjaga keberlangsungan perkembangan anak sebagai individu yang masih memiliki masa depan.

Pemilihan kasus pidana yang melibatkan kekerasan terhadap remaja harus dilakukan terutama berdasarkan pertimbangan hukum dan bukan berdasarkan pertimbangan diskresioner (Funna et al., 2024). Tindak pidana penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur secara rinci dalam Pasal 351 hingga Pasal 358. Dalam ketentuan tersebut, penganiayaan diklasifikasikan ke dalam lima jenis berdasarkan tingkat keparahannya. Pertama, terdapat penganiayaan biasa yang tercantum dalam Pasal 351 KUHP. Kedua, penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352. Ketiga, penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 353. Keempat, penganiayaan berat yang dimuat dalam Pasal 354. Dan kelima, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 355 KUHP. Klasifikasi penganiayaan dalam KUHP bukan hanya berfungsi sebagai pengelompokan formal terhadap jenis-jenis tindak pidana, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjamin keadilan substantif dalam proses penegakan hukum. Setiap bentuk penganiayaan dinilai berdasarkan beberapa unsur penting, antara lain niat pelaku, adanya atau tidaknya unsur perencanaan, tingkat luka atau kerusakan fisik yang diderita oleh korban, serta dampak psikologis yang mungkin timbul.

Pemahaman atas klasifikasi ini sangat penting bagi para penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, hingga hakim, dalam menentukan pendekatan yang tepat terhadap suatu perkara. Penegak hukum harus dapat menilai secara objektif dan proporsional apakah suatu perbuatan tergolong dalam penganiayaan biasa, ringan, berat, atau bahkan berat dengan rencana, agar tidak terjadi kekeliruan dalam penjatuhan sanksi. Selain itu, penggolongan ini juga memiliki implikasi terhadap kemungkinan penerapan alternatif penyelesaian perkara, seperti diversifikasi dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Polres Binjai data dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Binjai menunjukkan bahwa pada tahun 2023, dari 45 kasus anak yang ditangani, sebanyak 28 kasus (62%) berhasil diselesaikan melalui diversifikasi, sementara 17 kasus lainnya dilimpahkan ke proses formal. Namun, dari 28 kasus yang berhasil didiversifikasi, terdapat 6 kasus yang mengalami pelanggaran kesepakatan diversifikasi, yang menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi dan monitoring pasca diversifikasi. Contoh nyata dari permasalahan ini terlihat pada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak berusia 14 tahun terhadap teman sekolahnya di area sekolah menengah pertama di Binjai pada bulan Februari 2025. Dalam proses diversifikasi yang dilakukan, diterapkan pendekatan *Restorative Justice* melalui mediasi yang melibatkan anak pelaku, korban, kedua orang tua, guru, dan fasilitator dari Bapas. Kesepakatan yang dicapai mencakup permintaan maaf yang tulus dari pelaku kepada korban, pembayaran biaya pengobatan sebesar Rp 2.500.000, serta komitmen pelaku untuk mengikuti konseling pengelolaan emosi selama 6 bulan dan melakukan kegiatan sosial di komunitas selama 3 bulan.

Meskipun proses *Restorative Justice* telah dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan mencoba mengatasi akar masalah, namun dua bulan kemudian anak yang sama kembali melakukan tindakan kekerasan terhadap siswa lain di lingkungan yang berbeda. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan *Restorative Justice* telah diterapkan, implementasinya masih belum optimal karena kurangnya monitoring berkelanjutan, keterbatasan program rehabilitasi yang tersedia, dan minimnya dukungan dari lingkungan sosial anak, sehingga belum mampu mencapai tujuan *Restorative Justice* yang sesungguhnya dalam mencegah pengulangan tindak pidana.

Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, kendala yang dihadapi, serta solusi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas penerapan *Restorative Justice* di tingkat kepolisian. Observasi lebih lanjut menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas khusus anak di Polres Binjai, seperti ruang pemeriksaan yang belum sepenuhnya child-friendly dan minimnya tenaga penyidik yang tersertifikasi dalam penanganan kasus anak, turut mempengaruhi kualitas proses diversifikasi yang dilakukan.

## B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji ketentuan hukum normatif yang berlaku, tetapi juga mempelajari penerapannya dalam praktik di lapangan. Penelitian yuridis empiris dimaksudkan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum, khususnya terkait penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidana penganiayaan anak, dilaksanakan oleh Kepolisian Resor (Polres) Binjai. Pendekatan yang digunakan adalah socio-legal research, yakni pendekatan yang memandang hukum sebagai institusi sosial yang hidup dan berfungsi dalam sistem kehidupan nyata masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif, tetapi juga menelusuri bagaimana hukum tersebut beroperasi dalam interaksi social (Aziz, 2012).

Teknik pengumpulan data meliputi: Studi dokumen, terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen resmi terkait kasus penganiayaan anak di Polres Binjai. Observasi, dengan melakukan pengamatan langsung terhadap proses penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi. Wawancara, dilakukan dengan pihak-pihak terkait, antara lain penyidik Unit PPA Polres Binjai, pelaku anak, korban, serta keluarga dari kedua belah pihak. Sampel penelitian ditentukan secara purposive, yaitu pihak-pihak yang relevan dan terlibat langsung dalam proses diversi kasus penganiayaan anak. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu data yang diperoleh tidak diolah dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk uraian kata-kata yang disusun secara sistematis, kemudian dianalisis untuk menggambarkan dan menjelaskan penerapan *Restorative Justice* serta kendala yang dihadapi di Polres Binjai (Afandi, 2022).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Terhadap Tindak Pidana *Restorative Justice* Anak di Polres Binjai

Dalam proses penyidikan dan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, terdapat pendekatan khusus, yaitu melalui mekanisme pengalihan penyelesaian perkara dari jalur peradilan pidana ke jalur di luar peradilan pidana, yang dikenal dengan istilah diversi. Diversi merupakan bentuk penerapan *Restorative Justice* yang berfokus pada pemulihan kondisi seperti semula dengan menekankan terciptanya keadilan dan keseimbangan antara anak pelaku dan korban. Pendekatan ini memiliki arti penting karena bertujuan untuk mencegah stigmatisasi terhadap anak yang terlibat dalam proses hukum (Anggraeni et al., 2021).

Dalam proses ini, korban turut berpartisipasi secara aktif, sementara pelaku kejahatan didorong untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini dilakukan melalui upaya memperbaiki kesalahan, seperti menyampaikan permintaan

maaf, mengembalikan barang yang telah diambil, atau menjalani kerja sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Untuk melihat atau mengukur keberhasilan dari efektif tidaknya suatu hukum dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran pada 5 (lima) faktor yaitu (Ayuba et al., 2024); Faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana dan fasilitas hukum yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Berdasarkan hasil observasi di Kepolisian Resor Binjai, kasus tindak pidana yang melibatkan anak cukup marak terjadi di Kota Binjai, salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan. Mengingat hal tersebut, diperlukan adanya upaya penyelesaian perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak di luar jalur peradilan pidana melalui penerapan *Restorative Justice*. Pendekatan ini bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak, bukan hukuman, atas kesalahan yang telah diperbuat, dengan menekankan pemulihan kondisi seperti semula guna mewujudkan keadilan dan keseimbangan bagi kedua belah pihak. Berikut ini adalah data tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah Kepolisian Resor Binjai dari tahun 2024 hingga 2025

**Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak di Polres Binjai**

Tahun	Jumlah Kasus	Diversi	Akan Dilimpahkan
2023	11	8	3
2024	15	11	4
2025	10	6	4 (Berlangsung)

Sumber : Unit Mendik Resor Binjai

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 1, dapat dilihat bahwa penanganan kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Binjai menunjukkan pola yang cukup menarik selama periode 2023-2025. Data tersebut mengindikasikan adanya fluktuasi dalam jumlah kasus yang terjadi, dimana pada tahun 2023 tercatat 11 kasus, kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 15 kasus pada tahun 2024, dan menurun kembali menjadi 10 kasus pada tahun 2025 (data masih berlangsung). Pada tahun 2023, dari 11 kasus yang ditangani, sebanyak 8 kasus (72,7%) berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi, sementara 3 kasus lainnya harus dilimpahkan ke jalur peradilan formal. Tingkat keberhasilan ini mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2024, dimana dari 15 kasus yang ada, 11 kasus (73,3%) berhasil didiversi dan hanya 4 kasus yang dilimpahkan. Konsistensi tingkat keberhasilan diversi di kisaran 72-73% pada periode 2023-2024 menunjukkan bahwa Polres Binjai telah memiliki sistem dan prosedur yang cukup

baik dalam menerapkan *Restorative Justice*, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Ana.

Namun demikian, data tahun 2025 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dalam tingkat keberhasilan diversifikasi. Dari 10 kasus yang ditangani, hanya 6 kasus (60%) yang berhasil didiversifikasi, sementara 4 kasus lainnya harus dilimpahkan ke proses peradilan formal. Penurunan tingkat keberhasilan dari 73,3% menjadi 60% ini mengindikasikan adanya tantangan baru dalam implementasi *Restorative Justice* di tahun 2025. Meskipun data tahun 2025 masih berlangsung dan kemungkinan akan bertambah, pola penurunan efektivitas ini perlu menjadi perhatian serius bagi pihak kepolisian dalam mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses diversifikasi. Proporsi kasus yang harus dilimpahkan ke jalur peradilan formal juga menunjukkan pola yang menarik untuk dianalisis. Jika dilihat dari persentasenya, terjadi peningkatan proporsi pelimpahan dari 27,3% pada tahun 2023, menurun menjadi 26,7% pada tahun 2024, namun melonjak tajam menjadi 40% pada tahun 2025. Peningkatan proporsi pelimpahan ini dapat mengindikasikan beberapa kemungkinan, antara lain: kompleksitas kasus yang semakin tinggi, ketidaksiapan infrastruktur pendukung diversifikasi, atau adanya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas proses mediasi dalam diversifikasi.

Data ini juga menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan tingkat keberhasilan diversifikasi masih berada di atas 50%, tren penurunan yang terjadi pada tahun 2025 perlu mendapat perhatian khusus. Penurunan efektivitas ini dapat berdampak pada tujuan utama *Restorative Justice*, yaitu pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta pencegahan stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Polres Binjai menerapkan pendekatan mediasi dalam *Restorative Justice*, melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencapai penyelesaian yang adil dan mengembalikan keadaan seperti semula. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan ini menyelesaikan perkara anak di luar jalur peradilan guna menghindari stigma dan dampak negatif proses hukum formal terhadap psikologis serta tumbuh kembang anak.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Polres Binjai Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Anak**

Selama ini, meskipun penerapan *Restorative Justice* melalui mekanisme diversifikasi telah diupayakan secara maksimal oleh berbagai pihak, dalam implementasinya di lapangan masih dijumpai sejumlah hambatan yang menghambat efektivitas pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya pemahaman dan kompetensi aparat penegak hukum terkait prinsip-prinsip keadilan restoratif, kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dan keluarga dalam mendukung proses diversifikasi, serta lemahnya koordinasi antara instansi yang terlibat, seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan anak, dan lembaga

perlindungan anak. Selain itu, belum meratanya fasilitas pendukung serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi dalam penanganan perkara anak turut menjadi faktor yang memperlambat optimalisasi pelaksanaan diversifikasi (Waluyo, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kerangka hukum telah tersedia, namun penerapannya di tingkat praktis masih membutuhkan pembenahan yang menyeluruh guna memastikan perlindungan yang maksimal terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama. Proses penyelesaian perkara anak sebisa mungkin dihindarkan dari jalur pengadilan, dan apabila hukuman penjara tidak dapat dielakkan, maka pemberlakuannya harus menjadi pilihan terakhir serta dilaksanakan dalam jangka waktu yang sesingkat mungkin (Zehr, 2015). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 2, yang menyatakan bahwa pelaksanaan sistem peradilan pidana anak harus didasarkan pada sejumlah asas, yaitu: Perlindungan terhadap anak, penerapan keadilan, Perlakuan yang tidak diskriminatif, Mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, Menghormati pandangan anak, Menjamin kelangsungan hidup serta tumbuh kembangnya, Memberikan pembinaan dan bimbingan, Menjunjung asas proporsionalitas, Memposisikan penahanan sebagai langkah terakhir, Menghindari unsur pembalasan dalam penanganan perkara anak.

Berdasarkan asas-asas tersebut, walaupun penyidik telah berupaya secara maksimal, dalam praktiknya penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum dapat terlaksana secara optimal. Budaya hukum yang berkembang di wilayah Resor Binjai masih belum sepenuhnya mendukung implementasi *Restorative Justice*, khususnya dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Masyarakat cenderung enggan terlibat dalam musyawarah dan lebih memilih agar pelaku kejahatan langsung diproses secara hukum formal, terutama jika pelaku tidak dapat memenuhi sanksi adat. Akibatnya, masyarakat lebih mempercayai jalur peradilan sebagai sarana penyelesaian yang dianggap memberikan kepastian hukum, sementara pendekatan kekeluargaan atau dialog melalui konferensi dinilai kurang efektif dan tidak mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas.

Selain itu hasil wawancara yang dilakukan penelitian dengan Kanit PPA Aipda Narti S.H Kepolisian Resor Binjai, dalam pelaksanaan dari penerapan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui *Restorative Justice* menemui beberapa kendala yang dihadapi Polres Binjai diantaranya datang dari para pihak yaitu pihak pelaku dan korban, Hasil wawancara tersebut dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2. Hasil Wawancara dengan Penyidik di Polres Binjai**

Aspek Kendala	Pernyataan Kanit PPA (Aipda Narti S.H)	Dampak
Pemahaman Masyarakat	"Masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep <i>Restorative Justice</i> . Mereka lebih percaya jalur formal peradilan daripada penyelesaian kekeluargaan."	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses diversifikasi
Sikap Pihak Korban	"Seringkali pihak korban menolak untuk bermusyawarah dan lebih memilih agar pelaku langsung diproses hukum. Mereka menganggap diversifikasi tidak memberikan efek jera."	Gagalnya proses mediasi dan harus dilimpahkan ke jalur formal
Kondisi Ekonomi Pelaku	"Banyak keluarga pelaku yang tidak mampu memenuhi ganti rugi atau biaya pengobatan yang diminta korban, sehingga kesepakatan sulit tercapai."	Kegagalan mencapai kesepakatan dalam proses diversifikasi
Fasilitas Pendukung	"Kami masih kekurangan ruang pemeriksaan yang <i>child-friendly</i> . Ruang yang ada belum sepenuhnya mendukung kenyamanan anak selama proses pemeriksaan."	Proses pemeriksaan kurang optimal dan berpotensi traumatis bagi anak
SDM Tersertifikasi	"Jumlah penyidik yang sudah tersertifikasi khusus untuk menangani kasus anak masih terbatas. Padahal penanganan anak butuh pendekatan khusus."	Kualitas penanganan kasus anak belum optimal
Monitoring Pasca Diversifikasi	"Setelah diversifikasi berhasil, kami kesulitan melakukan monitoring berkelanjutan. Tidak ada sistem yang memadai untuk memantau apakah anak menjalani kesepakatan dengan baik."	Terjadinya pelanggaran kesepakatan diversifikasi dan pengulangan tindak pidana
Koordinasi Lintas Instansi	"Koordinasi dengan Bapas, Dinas Sosial, dan instansi terkait lainnya kadang tidak berjalan lancar. Ini mempengaruhi kelengkapan proses diversifikasi."	Proses diversifikasi menjadi tidak komprehensif
Budaya Hukum Formal	"Masyarakat masih menganggap bahwa keadilan hanya bisa diperoleh melalui pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dianggap tidak memberikan kepastian hukum."	Resistensi terhadap penerapan <i>Restorative Justice</i>
Kompleksitas Kasus	"Ada kasus-kasus penganiayaan yang cukup berat sehingga sulit untuk didiversifikasi. Tingkat keparahan luka dan trauma korban menjadi pertimbangan utama."	Tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui diversifikasi
Waktu Pemeriksaan	"Proses diversifikasi membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena harus melibatkan banyak pihak. Kadang ini menjadi kendala ketika ada kasus menumpuk."	Efisiensi penanganan kasus menjadi terganggu

Sumber: Wawancara dengan Kanit PPA Aipda Narti S.H Polres Binjai, 2025

Berdasarkan Tabel 2 hasil wawancara dengan PPA Aipda Narti S.H selaku Kanit PPA Polres Binjai, teridentifikasi sepuluh kendala utama dalam pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penganiayaan anak. Kendala-kendala tersebut meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep *Restorative Justice* yang menyebabkan rendahnya partisipasi dalam proses diversifikasi, sikap pihak

korban yang seringkali menolak musyawarah dan lebih memilih jalur formal karena menganggap diversifikasi tidak memberikan efek jera, kondisi ekonomi keluarga pelaku yang tidak mampu memenuhi ganti rugi sehingga kesepakatan sulit tercapai, keterbatasan fasilitas pendukung seperti ruang pemeriksaan yang belum child-friendly, minimnya SDM penyidik tersertifikasi khusus penanganan anak, lemahnya sistem monitoring pasca diversifikasi yang menyebabkan pelanggaran kesepakatan, koordinasi lintas instansi yang tidak lancar, budaya hukum masyarakat yang masih mengutamakan jalur pengadilan, kompleksitas kasus tertentu yang sulit didiversifikasi, serta keterbatasan waktu pemeriksaan akibat proses yang melibatkan banyak pihak. Kendala-kendala ini secara signifikan mempengaruhi efektivitas implementasi *Restorative Justice* dan mengakibatkan beberapa kasus harus dilimpahkan ke jalur peradilan formal.

### **3. Peran Polres Binjai Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Anak**

Kepolisian Resor Binjai memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam implementasi *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, kepolisian wajib melakukan diversifikasi untuk setiap perkara anak yang diancam pidana di bawah 7 tahun atau bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Posisi strategis ini menempatkan Polres Binjai sebagai pintu gerbang utama yang menentukan arah penyelesaian perkara, sekaligus menuntut pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dan mekanisme diversifikasi yang efektif dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak.

Peran Polres Binjai sebagai penanganan dalam proses diversifikasi tercermin dari upayanya mengimplementasikan prinsip-prinsip *Restorative Justice* melalui pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks ini, kepolisian tidak hanya berperan sebagai penegak hukum yang kaku, tetapi juga sebagai mediator yang berupaya menciptakan ruang dialog konstruktif antara pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan ini sejalan dengan definisi *Restorative Justice* dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menekankan penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Implementasi *Restorative Justice* oleh Polres Binjai juga mencakup upaya pencegahan stigmatisasi terhadap anak yang terlibat dalam proses hukum. Hal ini dilakukan melalui pendekatan yang sensitif dan ramah anak, dimana korban turut berpartisipasi secara aktif sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatannya melalui permintaan maaf, pembayaran biaya pengobatan, komitmen mengikuti konseling, dan melakukan kegiatan sosial. Contoh nyata

implementasi ini terlihat pada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak berusia 14 tahun pada Februari 2025, dimana proses diversi melibatkan anak pelaku, korban, kedua orang tua, guru, dan fasilitator dari Bapas dengan kesepakatan mencakup permintaan maaf, pembayaran biaya pengobatan sebesar Rp 2.500.000, konseling pengelolaan emosi selama 6 bulan, dan kegiatan sosial selama 3 bulan.

Peran edukatif Polres Binjai juga terlihat dari upayanya memberikan pembelajaran kepada anak, bukan hukuman, atas kesalahan yang telah diperbuat. Pendekatan ini menekankan pemulihan kondisi seperti semula guna mewujudkan keadilan dan keseimbangan bagi kedua belah pihak. Polres Binjai berusaha memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tidak justru menghambat atau merusak tumbuh kembang anak, dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, menjunjung tinggi hak anak untuk mendapatkan pendampingan, tidak menimbulkan trauma psikologis, serta berupaya menyelesaikan perkara melalui mekanisme yang konstruktif.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas perannya, Polres Binjai perlu terus mengembangkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus penanganan perkara anak, memperbaiki fasilitas pendukung yang ramah anak, serta memperkuat koordinasi dengan berbagai stakeholder seperti Bapas, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat. Monitoring berkelanjutan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi juga menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa tujuan *Restorative Justice* dalam mencegah pengulangan tindak pidana dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, peran Polres Binjai sebagai garda terdepan implementasi *Restorative Justice* dapat memberikan kontribusi maksimal dalam melindungi kepentingan terbaik anak dan mewujudkan keadilan yang substantif.

#### D. SIMPULAN

Penerapan *Restorative Justice* melalui mekanisme diversi di Polres Binjai pada periode 2023–2025 menunjukkan efektivitas yang cukup baik dengan tingkat keberhasilan di atas 50%, bahkan sempat konsisten di kisaran 70%. Hal ini mencerminkan adanya komitmen aparat penegak hukum untuk mengedepankan pemulihan dan perlindungan hak anak dibanding penghukuman formal. Namun, penurunan tingkat keberhasilan diversi pada tahun 2025 memperlihatkan adanya tantangan baru, baik dari sisi kompleksitas kasus maupun dinamika sosial yang memengaruhi proses mediasi. Dengan demikian, *Restorative Justice* di Polres Binjai tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran, pemulihan hubungan sosial, dan pencegahan stigmatisasi anak, meskipun efektivitasnya tetap memerlukan penguatan berkelanjutan. Adapun berbagai kendala yang memerlukan penanganan komprehensif, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan fasilitas, penguatan koordinasi antar instansi, hingga edukasi masyarakat. Keberhasilan implementasi *Restorative Justice* tidak hanya bergantung

pada upaya kepolisian semata, tetapi memerlukan dukungan dan kerja sama dari seluruh stakeholder, termasuk masyarakat, untuk mewujudkan sistem peradilan anak yang benar-benar berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak dan pemulihan kondisi seperti semula.

## E. DAFTAR RUJUKAN

- Afandi, F. (2022). Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>
- Anggraeni, L. P. A., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38062>
- Ayuba, A. P., Suwitno Yutye Imran, Julisa Aprilia Kaluku, & Dolot Alhasni Bakung. (2024). Efektivitas Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Gorontalo Utara. *Jpmnt : Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana*, 2(3), 64–79. <https://doi.org/10.59603/jpmnt.v2i3.431>
- Aziz, N. M. (2012). Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1). <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.104>
- Dewi, N. N. A. P., Hartono, M. S., & Dantes, K. F. (2022). Implementasi Prinsip *Restorative Justice* Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45948>
- Funna, P. K., Hasibuan, L. R., & Sahlepi, M. A. (2024). Analisis Hukum Hak Anak Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. *Judge : Jurnal Hukum*, 5(2), 380–386. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.548>
- Kahardani, K., Abadi, S., Daim, N. A., & Taufiqurrahman, T. (2023). Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). *Law and Humanity*, 1(1). <https://doi.org/10.37504/lh.v1i1.520>
- Meliala, N. M., Ismaidar, & Sahlepi, M. A. (2024). Penerapan *Restorative Justice* oleh Pengadilan Negeri Medan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(3), 459–470. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1961>
- Rahmayanti. (2023). Kajian Kriminologi Terhadap Anak (Pelaku) Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 290–299. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i4.2629>
- Rahmayanti, R., Marbun, R. J., & Oktaviona, P. (2024). *Perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan*. Semarang: Eureka Media Aksara.

- Rizhan, A. (2023). Tinjauan Yuridis Upaya mengembalikan Public Trust terhadap Penegakan Hukum di Indonesia (Perspektif Teori Penegakan Hukum). *Kodifikasi Journal*, 5(1). <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/2840>
- Subroto, M., & Martua, Y. (2024). Pelayanan Perawatan Kesehatan bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 44092–44097. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/20952>
- Waluyo, B. (2023). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusuf, A. (2020). *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*. Jakarta: Penerbit Universitas Tri Sakti.
- Zehr, H. (2015). *The Little Book Restorative Justice*. New York: Good Books.